SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM CIPTA LAPANGAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, koperasi dan home industri dalam perekonomian daerah, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan;

b. bahwa sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk memperkuat tugas-tugas Bupati sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Tim Cipta Lapangan Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Cipta Lapangan Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 03);
25. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM CIPTA LAPANGAN KERJA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Cipta Lapangan Kerja yang selanjutnya disebut Tim Cipta Lapangan Kerja adalah ASN dan Non ASN yang secara khusus diangkat oleh Bupati untuk membantu melakukan pemantauan/pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Central Bussines District yang selanjutnya disingkat CBD adalah Pusat wilayah pengembangan bisnis yang terpadu di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
8. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Kelompok usaha UMKM bidang perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.
9. Industri, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.
10. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
12. Tim Cipta Lapangan Kerja adalah Tim yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan devisi serta anggota.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
14. Non ASN adalah Pelaku usaha atau kelompok profesional yang berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, anggota atau Purnawirawan TNI/POLRI, melalui proses kualifikasi yang memiliki dedikasi dan integritas.
15. Sekretaris Tim Cipta Lapangan Kerja adalah Pegawai ASN/Non ASN yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi.
16. Anggota Tim Cipta Lapangan Kerja yang selanjutnya disebut Tim Cipta Lapangan Kerja adalah Pegawai ASN/Non ASN yang mempunyai tugas dan fungsi membantu operasionalisasi dalam Tim Cipta Lapangan Kerja.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Tim Cipta Lapangan Kerja melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mengawasi kegiatan kawasan CBD, pusat Kuliner, Bumdes, Koperasi dan UMKM, Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, Sektor Pariwisata dan IKM industri rumah tangga.

## BAB III
## KEDUDUKAN

### Pasal 3

Tim Cipta Lapangan Kerja berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Morotai.

### Pasal 4

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Tim dikelompokan ke dalam wilayah kerja dan segmen usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 5

Dibentuknya Tim Satuan Tugas Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk:
a. Melakukan koordinasi dengan semua stake holder menjadi satu pintu;
b. Mensosialisasi, mentraining semua program pemerintah daerah;
c. Mengawal dan memastikan semua program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Alokasi Khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, CSR dan Hibah lainnya wajib tercapai hasil yang maksimal (out come).

BAB V
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Tim Cipta Lapangan Kerja mempunyai tugas pokok:
   a. Menginventarisir seluruh potensi daerah dalam bidang Pertanian, bidang Perikanan dan bidang Pariwisata;
   b. Menginventarisir potensi lapangan kerja;
   c. Menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, memfasilitasi tenaga kerja;
   d. Membuat pelatihan/bimbingan teknis formil maupun non formil;
   e. Mensinkronkan kegiatan OPD yang menyangkut cipta lapangan kerja;
   f. Mengkonsilidasikan kegiatan cipta lapangan kerja;
   g. Memfasilitasi UKM, Pelaku Usaha dalam pengurusan perizinan dan menjembatani sektor usaha;
   h. Mensosialisasikan aturan perizinan;
   i. Menginventarisir aset daerah menjadi potensi usaha daerah;
   j. Mengoptimalisasikan potensi daerah;
   k. Menjadi marketing investasi;
   l. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pengendalian Inflasi;
   m. memastikan tidak ada lagi pengangguran;
   n. mengawal dan memastikan semua tujuan dibentuknya tim satuan tugas cipta lapangan kerja ini tercapai maksimal;
   o. melaporkan setiap permasalahan yang ada di lapangan kerja, UKM di desa, maupun pelaku usaha;
   p. melaporkan semua kegiatan kepada Bupati setiap saat secara lisan dan membuat laporan secara tertulis setiap bulan berjalan untuk setiap desa; dan
   q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

(2) Tim Cipta Lapangan Kerja mempunyai fungsi:
   a. melakukan koordinasi;
   b. pengawasan; dan
   c. memfasilitasi program OPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tim Cipta Lapangan Kerja berwenang:

1) Membentuk personil devisi;
2) Merekomendasikan kepada Bupati perihal pemberhentian Kepala Dinas/Badan/Kantor/bagian dari jabatan yang tidak dapat bekerjasama dalam hal pelaksanaan tugas-tugas Tim Cipta Lapangan Kerja; dan
3) Rekomendasi pengusulan pemberhentian yang diajukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaksanakan oleh bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Tim Cipta Lapangan Kerja melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan lintas sektor OPD terkait dan stakeholder lainnya.
(2) Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja harus mengkoordinasikan semua anggota Tim Cipta Lapangan Kerja untuk saling bekerjasama dan saling mendukung program kerja dalam rangka percepatan pertumbuhan Perekonomian dan lapangan pekerjaan di Kabupaten Pulau Morotai.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1) Anggota Tim Cipta Lapangan Kerja terdiri dari:
    a. ASN; dan/atau
    b. Non ASN
(2) Masa bakti Tim Cipta Lapangan Kerja dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi Tim Cipta Lapangan Kerja terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara; dan
    d. Devisi-devisi – Anggota Devisi

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Ketua Tim Cipta Lapangan kerja yang bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan penyenggarakan fungsi:

a. membantu Bupati dalam semua sektor lapangan kerja sesuai dalam penjabaran tugas pokok dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini;
b. Membagi pelaksanaan tugas kepada devisi-devisi Tim Cipta Lapangan Kerja;
c. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Devisi-Devisi Tim Cipta Lapangan Kerja;
d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya dalam Tim Cipta Lapangan Kerja;
e. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Devisi-Devisi Tim Cipta Lapangan Kerja kepada Bupati;
g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 1 (Satu) orang berstatus ASN, yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi:

a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Tim Cipta Lapangan Kerja yang meliputi urusan pengadministrasian, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan;
b. Mendokumentasikan data inventarisasi hasil kegiatan Tim Cipta Lapangan Kerja untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Ketua Tim guna kelancaran tugas;
d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan penyusunan rencana, pelaksanaan program dan pengkoordinasian guna kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Membimbing dan mengarahkan staf/bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
f. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi urusan Tim Cipta Lapangan Kerja dan membuat laporan hasil kegiatan Tim setiap bulannya kepada Ketua Cipta Lapangan Kerja baik secara lisan maupun tulisan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

(4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi:
   a. bendahara bertugas menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam Tim Cipta Lapangan Kerja;
   b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

(5) Devisi-devisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah 7 (tujuh) devisi, setiap devisi memiliki anggota-anggota devisi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi:
   a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tim Cipta Lapangan Kerja;
   b. membuat program kerja dimasing-masing devisi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Tim Cipta Lapangan Kerja;
   c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja; dan
   d. bertanggung jawab kepada Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja.

(6) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB IX
## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 11

(1) Bupati berwenang:
   a. Mengangkat; dan/atau
   b. Memberhentikan anggota Tim Cipta Lapangan Kerja.

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Tim Cipta Lapangan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 12

(1) Pengangkatan anggota Tim Cipta Lapangan Kerja harus memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. ASN atau Non ASN yang memiliki kualifikasi profesional/keahlian yang dibutuhkan berdasarkan pendidikan atau pengalaman dalam bidang-bidang khusus dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Memiliki jati diri, kapasitas dan rekam jejak:
   1. berkelakuan baik dan bebas Narkoba;
   2. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dan atau penjara dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun; dan
   3. berwawasan Kebangsaan, berjiwa kepemimpinan dan berjiwa wirausaha.

Pasal 13

(1) Pemberhentian anggota Tim Cipta Lapangan Kerja, apabila:
   a. berakhirnya masa jabatan;
   b. mengundurkan diri/permintaan sendiri;
   c. meninggal dunia; dan/atau
   d. diberhentikan dengan tidak hormat;
(2) Pemberhentian sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, apabila:
   a. dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan/atau
   b. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi.

BAB X
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 14

Tim Cipta Lapangan Kerja berkawajiban:
a) mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b) menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen; dan
c) melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 15

(1) Tim Cipta Lapangan Kerja yang berstatus Non ASN berhak mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja serta tunjangan lain sesuai keahliannya yang besarannya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2) Tim Cipta Lapangan Kerja yang berstatus ASN, selain menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, juga menerima tunjangan fungsional yang besarannya ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan pihak lain.
(2) Pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perbankan, CSR, APBN dan APBDesa.

BAB XII
SANKSI

Pasal 17

(1) Bagi Non ASN yang tidak memenuhi target dan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diberhentikan dengan tidak hormat.
(2) Bagi ASN yang tidak memenuhi target dan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diberikan sanksi pemotongan Tunjangan Tambahan Pegawai (TTP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SETDA

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM CIPTA LAPANGAN KERJA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**
**TIM CIPTA LAPANGAN KERJA**

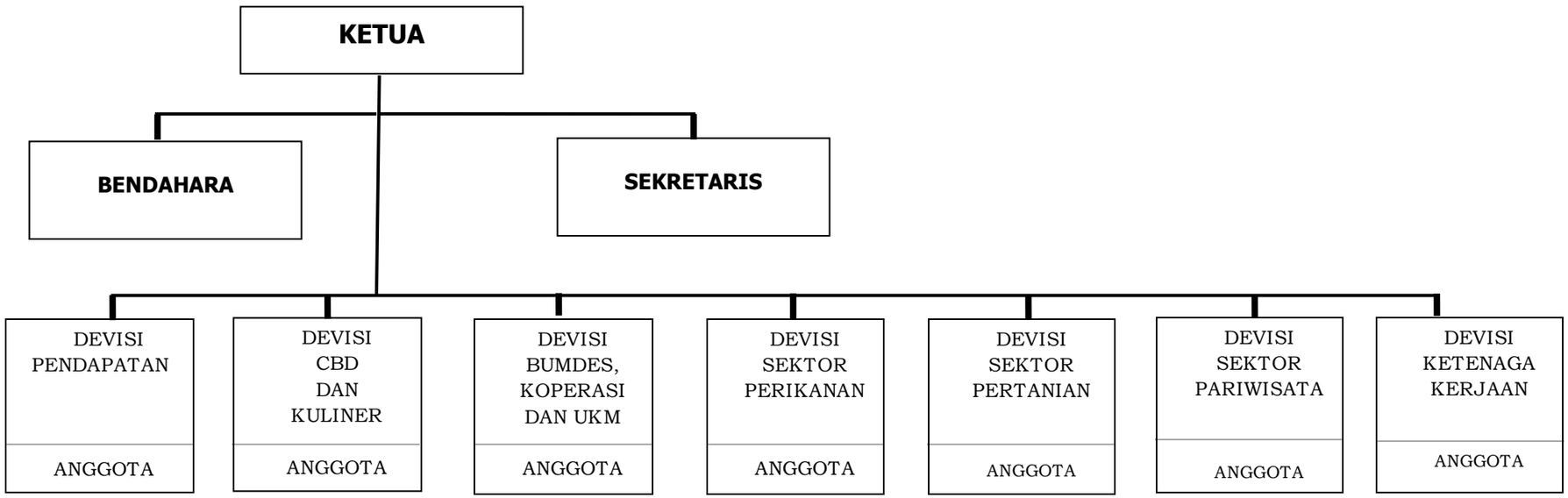


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SETDA

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS